



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 900/ 63 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran hibah berupa bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu memberikan Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo, (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 73);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

*Etik Suryani*  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth. :

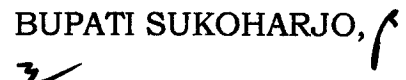
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 

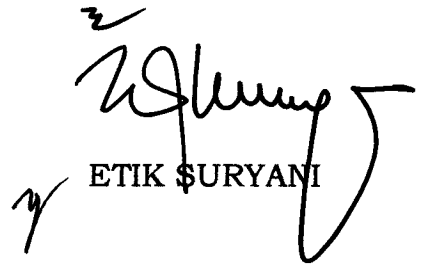
*P.*

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 900 /63 TAHUN 2022  
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PARTAI POLITIK SE KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

| NO          | NAMA PARTAI POLITIK                   | JUMLAH BANTUAN<br>KEUANGAN<br>(RUPIAH) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1           | 2                                     | 3                                      |
| 1           | Partai Kebangkitan Bangsa             | 59.049.000,00                          |
| 2           | Partai Gerakan Indonesia Raya         | 132.503.000,00                         |
| 3           | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 554.568.000,00                         |
| 4           | Partai Golongan Karya                 | 106.472.000,00                         |
| 5           | Partai Nasional Demokrat              | 42.208.000,00                          |
| 6           | Partai Keadilan Sejahtera             | 102.848.000,00                         |
| 7           | Partai Amanat Nasional                | 95.237.000,00                          |
| 8           | Partai Demokrat                       | 35.635.000,00                          |
| J U M L A H |                                       | 1.128.520.000,00                       |

BUPATI SUKOHARJO, 

  
 ETIK SURYANI

